



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය පාලිකාය
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමාජ සහ සංස්කෘතික සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
සහ ජනවාර්ගික සම්පත් සංරක්ෂණය
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
රාජ්‍ය මාර්ග 5, ධන්‍යාසාර (80235), ටෙලිෆෝන් (0361) 249805
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang	: Bidang Pemerintahan Desa
Sub Bagian/Seksi	: -
Program	: Administrasi Pemerintahan Desa
Capaian Program (Outcome)	: Persentase Desa Cepat Berkembang
Target Outcome Program	: 93,87 %
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator Hasil Kegiatan	: Persentase Desa Cepat Berkembang
Target Hasil Kegiatan	: 93,87 %
Nama Sub Kegiatan	: Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Target Output Sub Kegiatan	: 1 dokumen

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; dan
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

b. Gambaran Umum

Data Profil Desa dan Kelurahan merupakan data strategis yang memberikan gambaran karakteristik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dukungan kelembagaan dan perkembangan prasarana dan sarana, tingkat perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan peran serta masyarakat, kinerja lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan Desa dan Kelurahan serta permasalahan pembangunan di setiap Desa dan Kelurahan. Profil Desa dan Kelurahan juga dimanfaatkan sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan arah pengembangan Desa dan Kelurahan dan sebagai input dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan Desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap dipantau agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Sebagai salah satu bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa dan sebagai salah satu bentuk penghargaan bagi Desa-Desa maupun Kelurahan yang berprestasi maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan untuk mengetahui efektifitas, tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing Desa dan Kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 disebutkan bahwa Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan mempunyai 4 (empat) ruang lingkup yakni :

- a. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
- b. Perlombaan Desa dan Kelurahan
- c. Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
- d. Penentuan lokasi labsite untuk model perkembangan Desa dan Kelurahan

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan bertujuan :

- a. Untuk menilai tingkat perkembangan pembangunan masyarakat dan Desa, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta (pengusaha) serta masyarakat dengan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap 3 (Tiga) Bidang yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan dan Bidang Kemasyarakatan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
- b. Untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat serta ikut berperan dalam upaya membangun Desa dan lingkungannya.
- c. Perlombaan Desa dan Kelurahan merupakan upaya untuk memotivasi agar pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah dapat dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai masyarakat Desa dan Kelurahan yang sejahtera yang tercermin dari tingkat kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa dan Kelurahan itu sendiri.
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Desa dan Kelurahan
- e. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dilakukan secara bertahap dari evaluasi diri oleh Desa dan Kelurahan, dilanjutkan dengan analisis, validasi, peninjauan, klarifikasi, dan pemeringkatan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang yaitu :

- a. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi aspek pemerintahan, kinerja, inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat, Desa dan Kelurahan berbasis teknologi informasi/*e-government*, dan pelestarian adat dan budaya;
- b. Bidang Kewilayahan meliputi aspek identitas, batas, inovasi, tanggap dan siaga bencana serta pengaturan investasi;
- c. Bidang Kemasyarakatan meliputi aspek partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, Bidang Pemerintahan Desa merencanakan sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kepada Desa serta evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Provinsi Bali.

2. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari pelaksanaan Sub Kegiatan adalah Kabupaten/Kota serta Desa dan Kelurahan yang mewakili Kabupaten/Kota se-Bali dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Pembentukan Tim Pembina Evaluasi Perkembangan Desa pada bulan Februari 2025.
- b) Monitoring pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa pada bulan Februari s.d. Desember 2025.
- c) Rapat koordinasi penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali pada bulan Maret 2025.
- d) Sosialisasi kepada Kabupaten/Kota se-Bali pada bulan Maret 2025.
- e) Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali yang terdiri dari Penilaian Administrasi, Pemaparan dan Klarifikasi Lapangan pada bulan April s.d. Juni 2025.
- f) Mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional pada bulan Juli s.d. Agustus 2025
- g) Penyerahan Hadiah kepada Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali pada bulan Agustus 2025.
- h) Mengikuti TKN dan PINDesKel pada bulan Agustus 2025.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dimulai pada bulan Januari s.d. Desember 2025.

5. Biaya yang Diperlukan

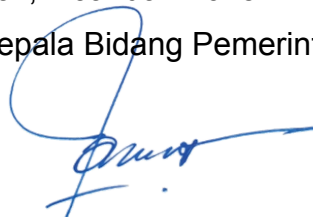
Biaya yang diperlukan untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2025 sebesar Rp. 441.492.840,00 (Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) sesuai dengan yang tercantum didalam RAB sebagai berikut :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.425.600,00
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp. 1.465.400,00
- c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp. 231,500,00

- d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp. 172.700,00
- e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 14.850.000,00
- f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 7.200.000,00
- g. Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp. 123.862.440,00
- h. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp. 5.277.000,00
- i. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp. 287.680,00
- j. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp. 359.600,00
- k. Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN sebesar Rp. 4.434.920,00
- l. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka menghadiri Undangan Pemerintah Pusat sebesar Rp. 7.802.000,00
- m. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Klarifikasi Lapangan sebesar Rp. 74.800.000,00
- n. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Mendampingi Desa/Kelurahan Perwakilan Provinsi Bali dalam Lomba Desa dan Kelurahan, Temu Karya Nasional dan PINDesKel sebesar Rp. 9.324.000,00
- o. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp. 190.000.000,00

Bali, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Pemerintahan Desa,



I Gede Made Dwipayana, S.IP., M.A.P.
NIP. 19870922 200701 1 003